

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**VIKA RATU SALSABILA
1906200282**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : VIKA RATU SALSABILA
NPM : 1906200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA
MEDAN (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/202

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 663100

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : VIKA RATU SALSABILA
NPM : 1906200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)


PENDAFTARAN : 21 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502


Ibrahim Nanggolan, S.H., M.H.
NIDN : 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terdapat logo ini agar diterbitkan
dengan aman terjaminnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIKA RATU SALSABILA
NPM : 1906200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0101017406

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Raja mengabdikan sumpah di negeri diusahakan
menjadi dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : VIKA RATU SALSABILA
NPM : 1906200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (analisis putusan nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-8-23	Perbaikan Penulisan putusan	3FP
24-8-23	Penulisan sesuai ketentuan	3FP
28-8-23	Keputusan dan tanda tangan	3FP
31-8-23	Jati cara penulisan dan tanda	3FP
2-9-23	Perbaikan Hasil Penelitian	3FP
7-9-23	Perbaikan analisis putusan	3FP
13-9-23	Kompila di sudut	3FP
16-9-23	Penyempurnaan Simpulan dan Saran	3FP
18-9-23	Dapat dilajut untuk di sidang	3FP

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vika Ratu Salsabila
NPM : 1906200282
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan
Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Medan (Analisis Putusan
Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Medan, 20 September 2023



Vika Ratu Salsabila
NPM. 1906200282

ABSTRAK

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

Vika Ratu Salsabila
1906200282

Dalam kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya aturan hukum yang bersifat privat dan aturan hukum yang bersifat publik, bila dilihat kedua aturan golongan hukum ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada masalah persengketaan tentang perkawinan dan perceraian dalam Islam di negara Indonesia harus diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan di luar lembaga peradilan umum yang dikenal dengan peradilan agama atau yang secara islami disebut dengan peradilan syari'ah.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya dapat mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam lapangan hukum Pidana semata, dan tidak dapat menjadi salah satu alasan atau dasar bagi Hakim pada Pengadilan Agama dalam membuat suatu Putusan yang berkenaan dengan perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah tangga, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Medan (Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Terkhususnya kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H,

selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada Mama dan Ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih terutama kepada nona, terima kasih telah banyak berperan dan sebagai tempat curahan keluh kesah penulis dan terima kasih kepada ayep dan ripkeeyy sudah membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan random penulis, kemudian kepada orang-orang yang ada di dalam grup serbaserbijumat terima kasih atas tawa yang diberikan, semoga Allah SWT membalas kalian.

Akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih untuk semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Hormat Saya
Penulis,**

**Vika Ratu Salsabila
1906200282**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. KEASLIAN PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	8
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2) Sifat Penelitian.....	8
3) Sumber Data.....	9
4) Alat Pengumpulan Data	11
5) Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

1. Pengertian Kekerasan	12
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
3. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.....	18
4. Pengertian Perceraian.....	20
5. Alasan Perceraian.....	27
6. Akibat Perceraian.....	30
7. Analisa Putusan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pengaturan Kekerasan Yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Medan.....	73
B.Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Oleh Korban di Pengadilan Agama Medan.....	83
C.Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Menjadi Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Medan	90
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya aturan hukum yang bersifat privat dan aturan hukum yang bersifat publik, bila dilihat kedua aturan golongan hukum ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dalam aturan hukum yang bersifat publik dapat dilihat atau dipelajari tentang cara badan-badan negara dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara negara sebagai pemerintah dengan para individu, atau mengatur hubungan hukum antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan, hukum privat mengatur tentang hubungan hukum antara seorang individu dengan individu dan hubungan hukum antara individu dengan negara, yang apabila negara melalui lembaganya turut serta dalam pergaulan hukum sebagai individu.

Jika dilihat dari pengertian kedua golongan hukum tersebut maka dapat diketahui secara tegas aturan-aturan hukum yang masuk ke dalam golongan hukum yang bersifat privat dan aturan hukum yang masuk ke dalam golongan hukum yang bersifat publik. Hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana alat negara melakukan penegakan hukum (*legal standing*) terhadap kejahatan yang dilakukan seorang warga negara, dapat dikelompokkan ke dalam golongan hukum publik, sedangkan hukum perdata yang mengatur tentang hubungan individu yang satu dengan yang lain dapat dimasukkan ke dalam golongan hukum privat. Dalam pembahasan ini hanya akan mengutamakan pada golongan hukum privat dan lebih

memfokuskan tentang hubungan hukum perdata yakni lembaga perkawinan dan perceraian dalam Islam serta hal-hal yang dapat dijadikan alasan perceraian tersebut. Apabila membicarakan tentang perkawinan dan masalah perceraian dalam Islam maka harus berpedoman terhadap aturan hukum acara.

Pada masalah persengketaan tentang perkawinan dan perceraian dalam Islam di negara Indonesia harus diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan di luar lembaga peradilan umum yang dikenal dengan peradilan agama atau yang secara islami disebut dengan peradilan syari'ah. Dalam menyelesaikan suatu persengketaan, maka peradilan agama harus memiliki suatu aturan hukum acara yang mengatur tentang tata cara peradilan agama dalam menyelesaikan permasalahan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian aturan hukum yang dipakai dalam peradilan agama adalah aturan hukum yang ditumpukan terhadap aturan hukum perdata, seperti yang ditegaskan di bawah ini:

“Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia”¹

Peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang bersifat perdata Islam. Didasarkan kepada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam peradilan agama dapat dilihat bahwa perkara-perkara yang mendominasi sengketa di peradilan agama adalah perkara-perkara perceraian dan perkara mal waris

¹ Sudirman, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 18

(*Faraidh*), namun dalam skripsi ini akan memfokuskan pembahasan pada perkara perceraian yang terjadi di peradilan agama, yang lebih khusus lagi akan membahas masalah-masalah perceraian yang disebabkan karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu fenomena sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan berbasis gender yang paling sering dialami oleh perempuan di dunia, yang tampil dalam *stereotype* (penilaian atau pandangan), *subordinasi* (peran), beban majemuk perempuan dan marginalisasi, yang bermuara pada kekerasan.³

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga diatur oleh suatu aturan hukum yang tergolong dalam golongan hukum publik, yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penuh dengan aturan-aturan dan

² Moh. Makmun dan Imam Rofiqin. 2018. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 3, No.2. halaman. 187-188

³ Anastasia Reni Widyastuti. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Law Pro Justicia. Vol. II No.1. halaman. 18

ancaman pidana sebagai akibat bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diteliti bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang penuh dengan aturan hukum pidana ini dapat diberlakukan di dalam khasanah hukum perceraian atau dengan kata lain bahwa Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dapat dijadikan alasan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dan melalui pembahasan ini juga ingin diketahui Efektivitas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung bagi orang-orang yang merasa telah terjadi kejahatan di lingkungan keluarganya, yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yang sering disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan pembahasan dalam skripsi ini diberi judul: **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi, dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kekerasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Medan?
- b. Bagaimana kategori kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian oleh korban di Pengadilan Agama Medan?
- c. Bagaimanakah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Medan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini akan mengetahui secara lebih jelas apakah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi praktisi hukum dan peradilan dalam memutus perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas pengaturan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara

perceraian karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Medan.

2. Untuk mengetahui dan meneliti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi alasan perceraian dapat dijadikan dasar oleh suami selaku korban dalam mengajukan gugatan.
3. Untuk mengetahui dan meneliti secara lebih jelas bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Analisa Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”**, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Prof. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata *burgerlijk vodering* tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.
3. Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁴

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan karya penelitian lainnya baik secara substansi atau objek yang diteliti. Penulis sudah melakukan penelusuran pustaka baik secara online atau offline terhadap beberapa penelitian lainnya yang hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi, M. Aditya Nugraha, Npm. 02011181320140, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2018 yang berjudul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Skripsi, Alhady Muhammad Akbar, Npm. 11721100943, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022 yang berjudul Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, halaman 161

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena mengkaji permasalahan yang baru.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian, ini terdiri atas:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan dan keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif, yaitu dengan menguraikan gambaran umum dari pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, untuk selanjutnya dihubungkan dengan data primer dan skunder yang telah diperoleh dalam melakukan penelitian ini, baik data dari sumber kepustakaan maupun data yang diperoleh dari putusan pengadilan.

3) Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu:

- a) Data yang bersumber dari data kewahyuan, yaitu pada Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

ar-rijâlu qawwâmûna 'alan-nisâ'i bimâ fadldlalallâhu ba'dlahum 'alâ ba'dliw wa bimâ anfaqu min amwâlihîm, fash-shâlihâtu qânitâtun hâfidhâtul lil-ghaibi bimâ hafidhallâh, wallâtî takhâfûna nusyûzahunna fa'idhûhunna wahjurûhunna fil-madlâji 'i wadlribûhunna, fa in atha'nakum fa lâ tabghû 'alaihinna sabîlâ, innallâha kâna 'aliyyang kabîrâ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah pelindung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

- b) Data yang bersumber dari data sekunder, Data sekunder adalah data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil Penelitian Putusan Pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan diperoleh dengan cara luring (*offline*) dan daring (*online*), secara offline yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini kemudian secara online yaitu mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT tidak hanya terjadi pada Istri, tetapi juga terjadi pada suami dan anak-anak. Mengingat angka tindak KDRT di Indonesia cukup tinggi maka hal terkait dengan masalah KDRT diatur dalam undang undang tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁵

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan dalam

⁵ Fitriyani Zein. 2017. *"Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia"*. Vol. 4, No. 1. halaman. 6

⁶ Warih Anjari. 2014. *"Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan"*. Vol. 1, No. 1. halaman. 43

rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tidak pidana atas selain jiwa. Kekerasan dalam rumah termasuk Jarimah yang dikelompokkan kejahatan selain jiwa (fisik), sehingga dimasukkan tindak pidana.⁷

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.⁸

Bila dilihat dari ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini maka dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan terjadinya tekanan baik itu dalam bentuk fisik maupu psikis adalah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi di dalam khasanah berumah tangga. Disinilah dapat dilihat adanya perbedaan yang sangat signifikan

⁷ Risdianto. 2021. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". Vol. 10, No.1. halaman. 60

⁸https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt&catid=101&Itemid=181&lang=en, diakses 22 Agustus 2023, pukul 11.30 WIB

antara peraturan tentang berumah tangga dalam Islam dengan peraturan berumah tangga dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Islam seperti yang sudah dikemukakan di atas tadi bahwa perbuatan atau melakukan tindakan keras boleh saja dilakukan dengan syarat bahwa kekerasan tersebut hanya boleh dilakukan kepada seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* atau perbuatan durhaka. Sedangkan dalam aturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 jelas dinyatakan bahwa kekerasan tidak boleh terjadi dalam khasanah berumah tangga meskipun dengan alasan yang jelas.

Menurut pengertian Pasal 1 ayat 1, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perbuatan yang setiap tindakannya menyebabkan seseorang merasa terancam keamanan hidupnya di dalam suatu rumah tangga baik itu berupa ancaman secara fisik maupun ancaman yang bersifat psikis. Dari pengertian ini juga dapat dilihat bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan *lex specialis* atau aturan pengecualian terhadap pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan pada KUHP, hanya saja Undang Undang ini tidak mengatur tentang penghapusan kekerasan secara keseluruhan tetapi mengkhususkan pengaturannya kepada ruang lingkup penghapusan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pada prinsipnya akan menimbulkan kesengsaraan dan trauma yang berkepanjangan bagi korbannya.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sering terjadi memang sangat membutuhkan adanya pengaturan dari bidang hukum seperti ini, yang memberikan jaminan keselamatan dan ketenangan bagi perempuan khususnya dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan seorang laki laki yang menjadi suaminya, tanpa adanya rasa keterpaksaan dan ketakutan seperti yang banyak dialami oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya pengaturan pemberlakuannya harus dapat melindungi khasanah berumah tangga secara universal tanpa mengkhususkan pengaturannya berdasarkan jenis kelamin saja, sebab kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi pada wanita namun kekerasan secara mental khususnya banyak dialami oleh para pria yang menjadi suami dari para wanita yang menyebutkan dirinya sebagai para pendukung program emansipasi wanita, yang pada akhirnya melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri sebagaimana yang seharusnya ia jalankan.

Tindak kekerasan yang lebih spesifik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya ditekankan kepada permasalahan intimidasi mental yang sering terjadi dalam khasanah berumah tangga, baik intimidasi itu dilakukan oleh pihak pria maupun pihak wanita, sebab kejahatan seperti intimidasi mental ini sangat sulit dibuktikan dari pada membuktikan terjadinya kekerasan secara fisik.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakterdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakterdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari

minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.⁹

Berdasarkan berbagai penyebab di atas dapat dilihat bahwa suatu perbuatan boleh dilakukan sepanjang maksud dan tujuan dari melakukan perbuatan tersebut memiliki suatu kepentingan yang nyata dan tujuan yang jelas, dengan tujuan mencapai suatu kemaslahatan dalam khasanah rumah tangga antara seorang suami dengan seorang istri.

Dalam pengertian seperti ini dapat pula diambil suatu pengertian secara harfiah bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan salah sebelum diketahui maksud seseorang melakukan perbuatan tersebut, begitu juga dalam hal suatu perbuatan yang di klaim sebagai suatu bentuk kekerasan belumlah dapat dinyatakan demikian adanya sebelum maksud dan tujuan dari si pembuat diketahui secara jelas.

3. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Secara umum pengaturan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki tujuan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang antara lain adalah:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

⁹ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. 2021. "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*". Vol.2, No. 1. halaman. 23-24

- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Berdasarkan tujuan yang disebutkan di atas, dalam melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pada dasarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dengan tegas menjaga agar jangan sampai terjadi suatu perbuatan melawan hukum dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan Pidana di dalam suatu hubungan yang suci yang disebut dengan perkawinan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga memiliki tujuan agar suatu rumah tangga yang telah di bangun dengan suatu ikatan yang suci jangan sampai hancur hanya di karenakan suatu perbuatan yang menyebabkan tidak terciptanya lagi rasa aman dan saling percaya antara seorang suami dengan istrinya yang pada puncaknya akan menyebabkan timbulnya suatu permusuhan antara kedua orang yang terikat dalam hubungan yang suci tersebut. Selain itu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga memiliki tujuan untuk menjaga suatu hubungan perkawinan agar di dalam hubungan perkawinan tersebut tercipta hubungan yang harmonis antara seorang suami dengan istri dan hubungan kasih sayang dan rasa hormat antara anak dengan orang tuanya serta jauh dari rasa tidak aman dan rasa tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu rumah tangga.

4. Pengertian Perceraian

Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berlaki bini, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi akan dapat menjadi penyebab perceraian. Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah, namun perceraian justru menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun meningkat di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹¹

Meskipun masalah kekerasan adalah merupakan suatu alasan yang dapat di terima di dalam mengajukan permohonan perceraian, namun tidak semua kekerasan dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan perceraian, sebab banyak hal yang harus di telaah terlebih dahulu tentang kekerasan yang dilakukan di dalam suatu rumah tangga. Di dalam Islam sendiri ada suatu kekerasan yang boleh di lakukan oleh seorang suami kepada istrinya di dalam rumah tanggaanya yakni seperti:

Jika para suami khawatir terhadap istrinya melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahlah tempat tidur serta pukullah mereka. Asy-Syafi'i memahami pengertian ayat tersebut yaitu jika suami melihat adanya tanda-tanda

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 7

¹¹ Nini Anggraini, dkk. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama. Halaman 4

kemungkinan istri akan nusyuz, maka langkah yang harus diambil oleh suami adalah memberi nasehat atau pengajaran. Tetapi apabila istri itu telah menampakkan kenusyuzannya, niscaya suami dapat mengambil tindakan untuk meninggalkannya. Apabila istri tersebut tetap dalam kenusyuzannya, suami boleh memukulnya¹².

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dilihat bahwa tidak semua kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang pada akhirnya dapat di jadikan sebagai alasan di dalam melakukan perceraian dan dapat dilihat bahwa tidak semua perbuatan keras dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam Islam, hal ini dapat di lihat lebih jelas dari pendapat-pendapat di atas yang mengatakan bahwa seorang suami dapat melakukan perbuatan yang keras bahkan sampai dengan memukul istrinya.

Namun dalam melakukan perbuatan keras tersebut juga telah diatur dengan sangat rapi, bahwa perbuatan keras seperti memukul seorang istri hanya boleh di lakukan oleh seorang suami yang telah melakukan perbuatan nusyuz atau durhaka kepada suaminya tersebut.

Ketentuan perkawinan dalam hal perceraian setelah lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi tugas dan wewenang peradilan agama, hal ini mencegah terjadinya perceraian yang diucapkan sesukanya oleh suami, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sedang pengadilan

¹² Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. 2021. *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 4, No. 1. halaman 189-190

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian hal senada juga diungkapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.¹⁴ Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian. Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu tergantung kepada siapa yang menginginkannya. Dalam hal ini ada 3 penjelasan bahwa:

- a. Putusnya Perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu dan dinatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- b. Putusnya Perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Sedangkan suami tidak berkehendak untuk

¹³ Dahwadin, dkk, 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi. halaman 105

¹⁴ Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". Vol. 10, No. 4. halaman. 417

itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Yang diartikan sebagai "*khulu*".

- c. Putusnya Perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Yang diartikan sebagai "*fasakh*".¹⁵

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga hal yang memerlukan penjelasan yaitu: Tidak hadirnya salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak hadir baik suami maupun istri maka terdapat beberapa ketentuan yang mengatur lebih lanjut yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 493 KUHPerdara yang sudah di terangkan di atas demi izin dari pengadilan negara tempat tinggal suami istri bersama, bentuk memanggil tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum, berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam Pasal 467 dan 468 KUHPerdara.
- b. Kecuali ketentuan tersebut di atas terdapat ketentuan lain di dalam pasal berikut yang pada prinsipnya menegaskan apabila setelah panggilan yang ketiga kali, tidak datang menghadap baik suami istri tidak hadir, maupun, yang membuktikan tentang mash hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan, untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan Pasal 469 berlaku dalam hal ini.

¹⁵ Choirunnisa Nur Novitasari, dkk. 2019. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*". Vol. 3, No. 2. halaman. 331-332

- c. Didalam Pasal 495 KUHPerdara dinyatakan apabila setelah pemberian izin ini, namun sebelum perkawinan berlangsung, suami istri tidak hadir kiranya pulang kembali, atau seorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi.

Alasan gugatan cerai diatur dalam Pasal 209 KUHPerdara, yaitu:

1. zina.
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad tidak baik (jahat).
3. penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah per-kawinan berlangsung.
4. melukai berat atau menganiaya yang membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa suatu perceraian di dalam Islam bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah sebab suatu perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan dengan suatu proses beracara yang sangat kompleks dan mengikuti aturan-aturan seperti yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan disamping kematian. Perceraian itu sendiri memiliki suatu akibat hukum yang melekat bagi para pelakunya, antara lain adalah:

- 1) Kedudukan Harta Bersama
- 2) Perwalian atas anak yang dimiliki

¹⁶ Bachrudin, 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*. Depok: PT. KANISIUS. halaman. 125

Dua hal di atas lah yang menjadi suatu akibat yang pasti timbul apabila terjadinya suatu perceraian di dalam Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian memiliki keabsahan bila dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama, dengan kata lain bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengakui adanya perceraian yang tidak dilakukan dihadapan hakim pengadilan agama, sehingga mengakibatkan tidak akan timbulnya kedua akibat hukum di atas.

Oleh karena itu berdasarkan aturan yang mengatur masalah perceraian di Indonesia dalam hal ini adalah aturan yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah bahwa apabila seseorang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan orang lain maka ia harus melakukan seperti apa yang termuat di dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga pemutusan hubungan perkawinan tersebut dapat di nyatakan sah oleh negara dengan di keluarkannya suatu bentuk akte keterangan dari pengadilan tempat memohon perceraian.

Perceraian adalah suatu proses hukum atau tindakan hukum yang mengakhiri resmi hubungan pernikahan antara dua orang yang telah menikah. Dalam konteks ini, pasangan yang mengajukan perceraian tidak lagi dianggap

sebagai suami dan istri secara sah di mata hukum. Perceraian biasanya mengakhiri semua kewajiban dan hak-hak pernikahan yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

Proses perceraian bervariasi di berbagai negara dan wilayah, dan prosedur hukumnya dapat berbeda-beda. Namun, dalam banyak yurisdiksi, untuk mencapai perceraian, pasangan harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan atau badan hukum yang berwenang. Dalam proses ini, alasan atau dasar hukum tertentu biasanya harus dipenuhi agar perceraian dapat diterima oleh pihak berwenang.

Beberapa alasan umum untuk mengajukan perceraian antara lain:

1. Ketidakcocokan atau perbedaan yang tidak bisa didamaikan antara suami dan istri. Perselisihan dan ketidakharmonisan yang berlarut-larut dalam pernikahan.
2. Pengabaian atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban pernikahan. pengkhianatan atau perselingkuhan salah satu pihak.
3. Kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan yang serius.

Setelah proses perceraian selesai, pasangan dianggap bercerai dan memiliki status hukum yang terpisah. Proses perceraian juga mencakup pembagian harta bersama, dukungan anak, serta hak dan kewajiban lainnya yang relevan. Bagian-bagian ini juga dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Penting untuk diingat bahwa perceraian bukanlah keputusan ringan dan dapat memiliki dampak emosional dan sosial yang signifikan pada semua anggota keluarga yang terlibat. Banyak negara juga mendorong pasangan untuk mencari

bantuan mediasi atau konseling pernikahan sebelum mengambil langkah untuk mengajukan perceraian.

5. Alasan Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tidak serta merta dapat dikabulkan langsung oleh pengadilan perceraianya, harus ada alasan tertentu yang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.¹⁷

Salah satu dari enam hal di atas sah untuk dijadikan alasan dalam melakukan pengajuan gugatan cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan agama, sehingga apabila seorang pemohon cerai memasukkan alasan lain di dalam gugatannya ke Pengadilan Agama maka otomatis gugatan tersebut akan dinyatakan tidak diterima atau *Niet Ontvantlijke Verklaard* oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Dalam poin ke empat dari alasan perceraian di atas disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain, disini jelas tergambar bahwa salah satu alasan yang

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=2> diakses pukul 19.39 WIB

dapat disahkan menjadi alasan perceraian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam suatu rumah tangga, hal ini berarti bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia masalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama.

Mengenai alasan perceraian telah mengidentifikasi beberapa faktor yang sering menjadi penyebab perceraian. Meskipun alasan perceraian dapat bervariasi antara pasangan dan situasi, berikut adalah beberapa alasan umum yang sering muncul dalam penelitian:

1. Ketidakcocokan dan Perbedaan yang Tidak Bisa Didamaikan: Perbedaan nilai, minat, tujuan, atau harapan yang signifikan antara pasangan dapat menyebabkan konflik yang berlarut-larut dan kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan pernikahan.
2. Masalah Komunikasi: Komunikasi yang buruk atau kurang efektif dalam hubungan pernikahan dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketidakpengertian, dan ketegangan yang dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan.
3. Ketidaksetiaan dan Perselingkuhan: Perselingkuhan atau ketidaksetiaan adalah alasan umum lainnya yang menyebabkan perceraian. Ketidakpercayaan dan kehancuran kepercayaan yang terjadi akibat perselingkuhan seringkali sulit untuk diperbaiki dalam hubungan pernikahan.

4. **Masalah Keuangan:** Masalah keuangan, seperti kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga, utang yang berat, atau perbedaan pendekatan dalam mengelola keuangan, dapat menyebabkan tekanan dan konflik yang dapat berdampak pada stabilitas pernikahan.
5. **Masalah Kesehatan Mental atau Penyalahgunaan Zat:** Masalah kesehatan mental atau penyalahgunaan zat seperti alkohol atau obat-obatan dapat memengaruhi hubungan pernikahan dengan cara yang merusak. Ketidakstabilan emosional atau perilaku yang tidak sehat dapat menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam menjaga keharmonisan.
6. **Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam rumah tangga adalah alasan yang serius untuk perceraian. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi pasangan dan keluarga.
7. **Perbedaan Tujuan Hidup dan Aspirasi:** Ketika pasangan memiliki tujuan hidup yang berbeda atau aspirasi yang tidak saling mendukung, kesulitan dalam merencanakan masa depan bersama dapat menyebabkan konflik dan akhirnya perceraian.

Perlu dicatat bahwa alasan perceraian adalah kompleks dan dapat dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor. Setiap hubungan pernikahan adalah unik, dan alasan perceraian dapat bervariasi tergantung pada keadaan individu.

6. Akibat Perceraian

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.¹⁸

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang

¹⁸ Oktavianus Immanuel Nelwan. "Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974", Vol. 7. No. 3. 2019. halaman. 104-105

telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Perzinahan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghinai kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjadinya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan isteri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

2. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian.
3. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.

4. Cacat badan atau penyakit menghalangi pelaksanaan kewajiban Pasal 39 Ayat (62) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian.
5. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun agi dalam rumah tangga dapat mnejadi alasan hukum perceraian. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* halaman. 105-107

7. Analisa Putusan

Analisis perkara perceraian yang disebabkan kekerasan rumah tangga, untuk mengetahuinya lebih jauh penulis menganalisis suatu perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Medan dan telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian yang dalam faktanya telah terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun perkara yang menjadi objek analisis penulis dalam penulisan skripsi ini adalah perkara dengan nomor register: 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn antara Penggugat Syarifah Nilam dengan Tergugat Susanto.²⁰

Perkara dengan Nomor Register 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn ini adalah merupakan perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dengan kronologis perkara sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya penggugat mendasarkan gugatannya kepada hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2011 M, sesuai bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/001/XI/2011 tertanggal 19 November 2011.
 - b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 hubungan keduanya telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan oleh:

²⁰ Salinan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn

- 1) Bahwa Tergugat seorang yang senang berjudi dan akhirnya kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan penggugat.
 - 2) Bahwa Tergugat seorang yang senang menggunakan obat-obatan terlarang.
- c) Bahwa telah terjadi kekerasan yang disebabkan oleh Tergugat kepada penggugat karena tergugat marah serta menghempaskan kepala Penggugat kemudian Tergugat pergi begitu saja dari rumah meninggalkan Penggugat yang sedang merintih kesakitan, tetapi pada faktanya hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa benar telah terjadi kekerasan.
- d) Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga Bersama Tergugat.²¹

Hal hal diatas inilah yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat yang dikarenakan kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Pengadilan Agama Medan.

2. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama Medan seperti yang termuat di dalam Petitum atau tuntutan Penggugat karena alasan-alasan di atas adalah:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - b) Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat

²¹ Salinan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn

- c) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah mendengar dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Gugatannya dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam perkara ini, kemudian majelis hakim membuat suatu pertimbangan dengan mendasarkan kepada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat sudah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dan karena hal tersebut di atas maka kemudian Hakim mengambil suatu Keputusan tentang perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

3. Bahwa yang menjadi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini adalah seperti yang tersebut di bawah ini:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 - b) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 - c) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).²²

Dalam contoh perkara di atas dapat dilihat bagaimana suatu perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga yakni dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik kepada seorang istri, yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sementara perkara ini sendiri selain bukan hanya memuat satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga saja melainkan ada 2 bentuk kekerasan dalam rumah

²² Salinan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn

tangga yang menjadi penyebab munculnya gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama medan, yang antara lain adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang menyebabkan istri terluka.

Berdasarkan perkara ini dapat di lihat tentang bagaimana pencerminan Pengadilan Agama yang hanya mendasarkan suatu perkara kepada ketentuan yang termuat di dalam KHI, sehingga menyebabkan kurang luasnya suatu cakupan pertimbangan hukum tentang suatu perkara yang diajukan dihadapan mereka sehingga menimbulkan suatu pencerminan tentang bagaimana keringnya pertimbangan hukum para hakim di negara ini dalam mengabil suatu keputusan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kekerasan Yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Medan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan suatu perbuatan yang termasuk kedalam khasanah hukum publik, yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang di dalam undang-undang tersebut secara gamblang dan nyata mengatur tentang aturan-aturan pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan peraturan-peraturan yang diatur di dalam hukum privat yang lebih memfokuskan pembahasan dan pengaturan pertanggungjawaban bagi pelanggaran peraturan tersebut dengan suatu sanksi ganti kerugian maupun sanksi pemulihan nama baik.

Namun bila dilihat tentang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bila dikaitkan dengan salah satu alasan sahnya suatu perceraian, yakni tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, tentu undang-undang ini memiliki hubungan yang sangat dekat bila dipergunakan sebagai dasar bagi para hakim yang berada di Peradilan Agama dalam memutus perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusya perkawinan pada bab ke-16 bagian kesatu umum pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. kematian
2. perceraian
3. atas putusan pengadilan

Ketiga penyebab putusya perkawinan ini dapat dilihat di dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dipakai atau dipergunakan di dalam lingkungan Peradilan Agama.²³

Salah satu alasan putusya perkawinan adalah karena perceraian, hal ini di dalam praktek dan penerapannya tentu saja memiliki alasan yang sah, sehingga dapat dijadikan alasan bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dihadapkan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan yang sah untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

²³ Abdul Ghoni. 2021. *“Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari’ah”*. Vol. 2, No. 2. halaman. 150

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

Salah satu alasan perceraian yang sah yang dapat diajukan di pengadilan agama, seperti yang di atas adalah terjadinya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Hal ini kemudian dikaitkan dengan kekuatan hukum yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dilingkungan peradilan agama dapat dilihat beberapa peraturan hukum tertulis yang dapat dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutus perkara-perkara

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman. 152

yang dihadapkan kepada mereka, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang besumber (garis besarnya) kepada tiga aturan, yaitu:

1. Yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.
2. Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.
3. Peraturan perundang-undangan menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:
 - a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui).
 - b. RGB (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglement untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
 - c. RSV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*.
 - d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata Eropa.
 - e. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang peradilan umum.²⁵

Hal di atas yang menjadi sumber hukum tertulis yang dapat dijadikan dasar bagi para hakim dilingkungan peradilan agama dalam memutus perkara-perkara yang dihadapkan kepada mereka. Kemudian bila dikhususkan pembahasan mengenai perceraian karena kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perceraian yang terjadi akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang

²⁵ Sudirman, *Loc. Cit.*, halaman 22-23

nyata melanggar taklik talak point ke 3 (tiga) sehingga sudah cukuplah sebagai alasan memohonkan perceraian di pengadilan agama.

Bahwa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Huruf D, F dan G
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.

Kedua hal ini menjadi dasar bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kemudian dapat dilihat bahwa para hakim dalam lingkungan peradilan agama tidak pernah memakai ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memutus perkara perceraian akibat tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan para hakim yang berada di peradilan agama masih memandang bahwa ketentuan yang termuat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan ketentuan perundang-undangan yang masuk kedalam wilayah hukum pidana sehingga ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutus perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa Pengadilan Agama tidak pernah menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai dasar hukum bagi mereka dalam memutus perkara-perkara yang

dihadapkan kepada mereka terutama perkara-perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga.

Namun akan timbul suatu pertanyaan sangat penting yaitu apakah putusan pengadilan pidana mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang didasarkan kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dijadikan bukti yang outentik sehingga dapat dijadikan dasar bagi para hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan gugatan seseorang yang memohonkan perceraian karena alasan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilingkungan Peradilan Agama sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi putusan pengadilan pidana mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang didasarkan kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dijadikan suatu bukti yang kuat dalam mengabulkan gugatan seseorang dalam hal perceraian mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Namun lebih jauh dapat dilihat bahwa peradilan agama hanya mendasarkan putusan mengenai perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga hanya kepada ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini seharusnya dapat dijadikan suatu pembahasan panjang, sebab memutuskan perkara hanya dengan mengandalkan kedua kodifikasi hukum di atas di dalam suatu era perubahan zaman seperti sekarang ini sangatlah suatu hal yang riskan bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama. Sebab di dalam kedua kodifikasi

di atas tidak menjelaskan secara gamblang tentang bentuk kekerasan dan sejauh apa kekerasan tersebut dapat dijadikan alasan dalam memutus suatu perkara perceraian.

Bila dilihat tentang ketentuan yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 34 secara rinci dijelaskan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Bahwa seorang suami boleh memukul istrinya yang melakukan perbuatan Nusyuz apabila ia telah menasihatinya dan melakukan pisah ranjang kepada istrinya tersebut”. Dari pembolehan seperti ini maka akan timbul suatu pertanyaan yang besar bagaimanakah bentuk kekerasan yang dapat dijadikan alasan perceraian di peradilan agama di Indonesia, sebab di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dinyatakan dengan jelas kekerasan yang bagaimanakah yang dapat dijadikan alasan perceraian.

Hal ini tentu sangat berbeda jauh dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara nyata dan tegas menyatakan dalam ketentuan pasal-pasal nya bahwa yang termasuk ke dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, yang termasuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual, yang termasuk kekerasan seksual adalah:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yang termasuk ke dalam penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menelantarkan orang di ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat kita lihat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam ketentuan dua pasal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan tegas menjelaskan apa-apa yang dilarang dan dimaksud dengan kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pengaturannya.

Meskipun dalam pelaksanaannya selama ini Pengadilan Agama sebagai tempat bermuaranya perkara-perkara yang bernafaskan ketentuan-ketentuan Islam belum pernah mendapatkan permasalahan tentang perbedaan pendapat dari para pencari keadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut adalah merupakan suatu bentuk ketertinggalan yang harus diperbaiki demi mencapai suatu

kemajuan dalam sistem peradilan agama di Indonesia, dengan tidak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 di dalam khsanah pengambilan keputusan bagi para hakim di pengadilan agama adalah memang suatu hal yang dengan sendirinya menyebabkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya menjadi suatu peraturan yang merupakan *lex specialis* bagi ketentuan tentang kekerasan yang terdapat di dalam hukum pidana.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada peradilan agama pada umumnya dan mengenai dasar memutus tentang perceraian karena kekerasan pada khususnya tidak dapat dipergunakan oleh para hakim Peradilan Agama sebagai salah satu dasar dalam memutus perkara perceraian yang terjadi karena kekerasan, namun hanya sebagai bukti pendukung bagi para hakim Peradilan Agama setelah perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapat suatu keputusan yang bersifat positif dari Peradilan Pidana.

Seharusnya dalam perkembangan hukum hal-hal seperti ini sebaiknya dapat diatasi dengan bijak oleh para sarjana hukum di negara ini, sebab dengan tidak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikhsanah sumber hukum peradilan agama hanya karena alasan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ketentuan yang penuh aturan pidana sehingga tidak dapat diberlakukan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara di lingkungan peradilan perdata khususnya peradilan agama adalah suatu hal yang sangat tidak dapat diterima, sebab dalam perkembangannya banyak

peraturan peraturan yang tercatat dalam hukum perdata dapat diberlakukan juga di lapangan hukum pidana.

Ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga termasuk kedalam khasanah hukum perdata hal ini disebabkan karena filosofi yang tersirat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah menjaga keutuhan suatu rumah tangga tanpa dinodai dengan tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya, dan menjaga keutuhan rumah tangga adalah merupakan filosofi yang juga tersirat di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum perkawinan bagi para umat Islam di negara ini, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus perkara perceraian sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu “untuk melakukan perceraian harus cukup beralasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami

isteri”, Mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat hanya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Dari ketentuan pasal ini maka dapat dilihat bahwa sebenarnya filosofi dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, hal ini hanya dapat terjadi bila di dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat suatu bentuk perbuatan yang buruk seperti intimidasi baik fisik dan psikis, dan menjaga dari kemungkinan intimidasi inilah yang menjadi filosofi yang tersirat di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga sangat beralasan bila sebenarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini layak dijadikan sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Oleh Korban di Pengadilan Agama Medan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dalam arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

²⁶ Berdasarkan Putusan 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap istri, anak dan pembantu rumah tangga (PRT). dalam lingkup keluarga mereka adalah orang-orang yang dipandang lemah, yang eksistensi dan kehidupannya sangat tergantung kepada suami atau bapak. Dalam posisi inilah mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi dan bermartabat. Untuk menjelaskan hal ini kita bisa menggunakan teori konflik. Teori ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa struktur dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan dominasi. ²⁸

Selama ini masyarakat hanya menganggap bahwa KDRT hanya dalam bentuk kekerasan fisik, karena secara nyata terlihat akibat dan dampaknya. Sebaliknya, diluar kekerasan fisik tidak dianggap, karena memang tidak nampak secara kasat mata, seperti kekerasan psikis²⁹. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kategori ini kebanyakan tidak diungkap secara eksplisit dalam surat gugatan. Istri biasanya hanya menampilkan keadaan lahiriyah keluarganya yang sudah tidak bisa berjalan secara harmoni, disebabkan karena keadaan jiwanya yang selalu tertekan. ³⁰

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

²⁸ Nasaruddin Umar, 2001. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, halaman. 61

²⁹ Lilik Andar Yuni. "Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Timur", Vol.13. No. 2. 2021. halaman. 134

³⁰ Kurnia Muhajarah, M.S.I. 2021. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri), Sukabumi: HauraPublishing, halaman. 111

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara rinci menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan perbuatan pidana. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara detail apa saja yang masuk kategori kekerasan psikis/psikologis, namun jika mengacu pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang masuk indikator kekerasan jenis ini adalah setiap hal yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, insecure, tidak mampu berbuat dan bertindak, serta segala bentuk ketidakberdayaan. Rincian tersebut sebenarnya merupakan dampak terjadinya kekerasan psikis, bukan bentuknya.

Pasal 5 poin (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dari definisi ini, hanya menyebutkan istilah KDRT. Sedangkan kategori kekerasan lainnya yaitu yang bersifat psikis atau seksual atau penelantaran rumah tangga, dapat dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir, maka bentuk hukumannya tergantung kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan pemidanaan menurut Islam. Dengan tidak diaturnya secara jelas mengenai kekerasan psikis dan kekerasan seksual, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi para suami-suami yang memiliki penyimpangan perilaku kehidupan dan perilaku seks untuk melakukan berbagai macam bentuk kekerasan di kedua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan alasan hal tersebut dapat atau boleh dilakukan sebab tidak ada aturan yang melarang untuk dilakukannya hal tersebut.

Jika dianalisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung dengan menentukan jalan pintas berupa penyelesaian di Pengadilan Agama, yakni mengajukan gugatan perceraian. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap diajukan upaya gugatan hukum, hendaknya Hakim selalu mengupayakan jalur mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke persidangan.³¹

Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan Pasal 30 dan 33 Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 30 menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 33 ayat (1) juga menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Jauh sebelum lahir undang-undang ini, Indonesia pada tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984.³²

Selain perlu dilakukan identifikasi apakah tindak kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia atautkah bukan, kajian lebih jauh terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga perlu untuk dilakukan dalam rangka menilai apakah pengaturan

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, 77.

³² Nasaruddin Umar, Op. Cit. halaman. 61

dalam ketentuan undang-undang tersebut cukup efektif memberi jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlu untuk dipahami bahwa tolok ukur yang dipergunakan dalam menentukan "efektif" tidaknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tidak didasarkan dari kuantitas kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan pada tingkat pengadilan atau juga tidak didasarkan pada kuantitas penurunan kasus yang ada setelah keluarnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.³³

Berdasarkan putusan 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn, dapat diketahui kategori kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian oleh koban adalah Kekerasan Psikis, seperti pada saat terjadi pertengkaran antara tergugat dengan penggugat, tergugat marah serta menghempaskan kepala penggugat ke dinding dikarenakan tergugat tidak terima dengan nasehat yang diberikan penggugat agar tidak lagi memakai obat-obatan terlarang.³⁴

Akibat hukum yang disebabkan oleh perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Medan adalah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang

³³ Nasaruddin Umar, *ibid.* halaman. 9

³⁴ Salinan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn

cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apabila sudah tidak ada ketidakcocokan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga tidak ada lagi hubungan antara kedua belah pihak.
- b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, jika dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bagaimana kearifan seorang hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan.

Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan. pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, tetapi tidak dengan penerapan Pasal 5 huruf (b)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang terjadi secara terus menerus. penggunaan undang-undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn, adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum dan tidak menerapkan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut di atas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus, penggunaan undang-undang tersebut menghasilkan putusan

yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya disisipkan beberapa dalil fiqh yang dikombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata, dan proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

C. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Menjadi Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi yang melaksanakannya. Pasangan suami istri saling mendapat hak dan kewajiban dan harus saling bekerjasama dan tolong-menolong dan mengharap ridha Allah.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan di antaranya terdapat dalam surah an-Nahl ayat 72:

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah".

Ayat di atas menjelaskan nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk perkawinan. Meski demikian dalam perkawinan pasti ada perselisihan. Perselisihan tersebut ditimbulkan oleh faktor internal maupun external. Apabila

perselisihan tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam keluarga, suami dan istri yang tidak dapat mengatasi masalah dapat mengambil keputusan dengan bercerai.³⁵

Meskipun masalah kekerasan adalah merupakan suatu alasan yang dapat diterima di dalam mengajukan permohonan perceraian, namun tidak semua kekerasan dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan perceraian, sebab banyak hal yang harus ditelaah terlebih dahulu tentang kekerasan yang dilakukan di dalam suatu rumah tangga. Di dalam Islam sendiri ada suatu kekerasan yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya di dalam rumah tangganya yakni seperti:

Apabila kelihatan oleh suami bahwa istrinya akan durhaka, harus diberinya nasihat dengan sebaik-baiknya, sesudah dinasihati, sekiranya masih juga tampak durhakanya hendaklah suami berpisah tidur dengan dia, kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya maka bolehlah dipukul tetapi jangan sampai merusakkan badannya.³⁶

Dari pendapat ini maka dapat dilihat bahwa tidak semua kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alasan di dalam melakukan perceraian. Dari dua pendapat diatas maka dapat dilihat bahwa tidak semua perbuatan keras dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam Islam, hal ini dapat kita lihat lebih jelas dari pendapat-pendapat diatas yang mengatakan bahwa seorang

³⁵ Dewi Khurin'In, dkk. "Perceraian Akibat Perselisihan dan pertengkaran Perspektif Hukum Islam". Vol. 03, No. 01. 2022. halaman 24-25

³⁶ Sulaiman Rasjid, 1982. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah. halaman. 377

suami dapat melakukan perbuatan yang keras bahkan sampai dengan memukul istrinya.

Namun dalam melakukan perbuatan keras tersebut juga telah diatur dengan sangat rapi, bahwa perbuatan keras seperti memukul seorang istri hanya boleh dilakukan oleh seorang suami yang telah melakukan perbuatan nusyuz atau durhaka kepada suaminya tersebut.

Apabila si suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku nusyuz maka suami diberi perintah oleh Allah untuk bertindak mengusahakan penyelesaiannya dengan cara:

- a. Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan nusyuz.
- b. Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
- c. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.
- d. Ketika ketiga usaha ini bisa membuat istri sadar atau insyaf, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya lagi. Perbuatan mencari kesalahan istri itu merupakan perbuatan yang terlarang yang sudah ditegaskan dalam ayat ini

Perlu diperhatikan, kebolehan suami memukul istri yang nusyuz bukanlah berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang nusyuz dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya, kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam. Dalam hal ini hendaklah kita mencontoh sikap Rasulullah saw sebagai orang pertama yang melaksanakan Al-Qur'an, beliau tidak pernah selama hayatnya memukul istrinya.³⁷

Sementara itu dalam ketentuan Undang Undang 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan dipidananya seseorang pelaku adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam rumah tangganya terhadap orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga dimasukkan kedalam suatu perbuatan yang berindikasi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal ini di sebutkan di dalam Pasal 5 Undang Undang 23 Tahun 2004.

Bila dilihat dari ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini maka dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan terjadinya tekanan baik itu dalam bentuk fisik maupun psikis adalah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi di dalam khasanah berumah tangga. Disinilah dapat dilihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara peraturan tentang berumah tangga

³⁷ Muh. Rizal Hamdi. *"Konsepsi Nusyuz dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam"*, Vol. 01. No. 02. 2021. halaman 40-41

dalam Islam dengan peraturan berumah tangga dalam Undang Undang 23 Tahun 2004.

Dalam Islam seperti yang sudah dikemukakan di atas tadi bahwa perbuatan atau melakukan tindakan keras boleh saja dilakukan dengan syarat bahwa kekerasan tersebut hanya boleh dilakukan kepada seorang istri yang melakukan perbuatan nusyuz atau perbuatan durhaka. Sedangkan dalam aturan Undang Undang 23 Tahun 2004 jelas dinyatakan bahwa kekerasan tidak boleh terjadi dalam khasanah berumah tangga meskipun dengan alasan yang jelas.

Kekerasan dalam rumah tangga memang sering sekali membawa dampak yang buruk dalam hubungan yang harmonis antara seorang suami dengan istri, namun hal ini juga harus dihubungkan dengan suatu pendapat yang mengatakan “struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementer”³⁸

Ketujuh hal diatas yang menjadi alasan perceraian yang sah, dan salah satu alasan sahnya perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman kepada pihak yang lain. Hal ini yang disebut dengan pelanggaran terhadap taklik talak, sebagaimana telah diketahui bahwa taklik talak merupakan perjanjian suami kepada istrinya, yang apabila suami melanggar salah satu perbuatan yang diatur di dalam taklik talak tersebut, suami dapat menjatuhkan talak jika si istri menghendaki demikian.

Taklik talak dapat diucapkan langsung oleh suami setelah berlangsungnya akad nikah, hal tersebut merupakan janji suami kepada istrinya, yang apabila janji

³⁸ Ian Craib, 1986. *Teori- teori social modern*. Jakarta: Rajawali. halaman. 94

tersebut dilanggarnya maka sang istri dapat memohonkan kepada Pengadilan Agama agar suami mau menceraikannya dengan membayar Iwadl atau pengganti terhadap dirinya.

Salah satu janji yang diucapkan suami di dalam taklik talak tersebut adalah tidak akan melakukan perbuatan kekerasan atau menganiaya si istri selama pernikahan berlangsung, yang apabila hal tersebut dilanggar maka istri dapat memohonkan perceraian melalui Pengadilan Agama.

Namun hal-hal tersebut hanya tercantum secara teoritis sebab dalam perakteknya belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, atau perbuatan menganiaya di dalam rumah tangga. Dalam permasalahan seperti ini akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita apakah dengan mendiamkan istri selama beberapa hari juga merupakan perbuatan kekerasan seperti yang dimaksud di dalam hukum.

Mengenai hal ini maka penulis mencoba melihat bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian tersebut, sebab hanya yurisprudensilah yang dapat menambah pengetahuan atau membuat kita menjadi tahu tentang hukum dalam peraktek bila tidak ada peraturan-peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang dilarang.

Dalam salinan putusan nomor 525/Pdt.G/2023/PA. Mdn bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering menjadi alasan perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Medan ada 2 hal yakni:

- a) Kekerasan secara Fisik, yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan cara menyakiti si istri pada fisiknya, yang membuat terdapat

bekas penganiayaan pada tubuh si istri, atau sebaliknya yaitu istri yang melakukan penganiayaan kepada suaminya. Contohnya menghempaskan kepala penggugat ke dinding.

- b) Penelantaran, dalam hal ini biasanya perbuatan suami yang membiarkan istri tanpa mau bertanggung jawab terhadap segala apa yang menjadi hak-hak istri, contoh tergugat yang senang berjudi dan akhirnya kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan penggugat dan tergugat seorang yang senang menggunakan obat-obatan terlarang.³⁹

Kedua hal inilah yang menjadi alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di Pengadilan Agama Medan. Bila dilihat dari alasan-alasan penyebab perceraian yang sering terjadi di Pengadilan Agama Medan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dimana dalam undang undang ini seperti juga yang telah disebutkan diatas bahwa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, yang termasuk kekerasan Psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

³⁹ Salinan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA. Mdn

3. Kekerasan Seksual, yang termasuk kekerasan seksual adalah:
 - (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yang termasuk kedalam penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menelantarkan orang diruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bila di lihat dari hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada terdapat kekurangan yang mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian pada Pengadilan Agama, bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, yakni mengenai kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Kekurangan seperti ini sebenarnya adalah akibat dari tidak dirincinya secara jelas tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pula bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini memang sangat berbeda bila kita lihat dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara rinci menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah

tangga dan bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan perbuatan pidana.

Dengan tidak diaturnya secara jelas mengenai kekerasan psikis dan kekerasan seksual, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi para suami-suami yang memiliki penyimpangan perilaku kehidupan dan perilaku seks untuk melakukan berbagai macam bentuk kekerasan di kedua bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dengan alasan hal tersebut dapat atau boleh dilakukan sebab tidak ada aturan yang melarang untuk dilakukannya hal tersebut.

Tentu akan sangat ironi bagi sebuah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terjadi berbagai bentuk penyiksaan psikis dan seksual pada keluarga-keluarga yang hidup di negara ini, ini tentu saja sangat bertentangan dengan aturan agama Islam sendiri sebab secara jelas Islam mengajarkan bahwa suami-suami harus memperlakukan istri mereka dengan baik menurut aturan-aturan Islam, yang sangat menjunjung harga diri perempuan.

Hal ini sendiri mungkin saja disebabkan karena undang undang yang menjadi dasar para hakim pada Pengadilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga hal itu menyebabkan undang undang tersebut seolah olah tidak dapat mengikuti berbagai macam intimidasi yang dilakukan di dalam rumah tangga kepada para perempuan sebagai istri.

Kemudian bila ditelaah lebih jauh mengenai hal tersebut, itu dikarenakan hukum yang menjadi dasar pada pengadilan syariah kita tersebut tidak sepenuhnya bersumber kepada al qur'an dan hadist rasul, sehingga wajar saja bila peraturan hukum kita tersebut terus tertinggal dengan perkembangan zaman. Percampuran

antara hukum islam dengan hukum keluarga yang terdapat di dalam hukum perdata Eropa tentu saja akan menjadikan berbagai kerancuan di dalam aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pada Pengadilan Agama kita, dimana hukum perdata eropa tersebut disesuaikan dengan peradaban manusia pada masa hukum perdata Eropa tersebut dibuat atau dibukukan.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, sebab antara hukum perdata eropa dengan hukum islam yang bersumber dari al qur'an dan hadis rasul banyak terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam berbagai hal, seperti misalnya mengenai larangan berpoligami bagi laki-laki di dalam hukum perdata Eropa sedangkan tentang masalah berpoligami dalam islam hal itu jelas-jelas diperbolehkan, hal ini dapat kita lihat pada ayat-ayat permulaan dalam surat At Thalak.

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa undang undang yang menjadi dasar bagi para hakim dalam memutus perceraian yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Agama, baik itu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam, masih belum efektif atau dapat dikatakan masih perlu banyak perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Kekerasan fisik maupun penelantaran yang menjadi bentuk kekerasan yang menjadi penyebab perceraian yang dikarenakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam belum dapat mencakup selain dari pada kekerasan fisik saja, dan hal ini akan sangat merugikan

bagi para istri-istri yang menjadi korban kekerasan psikis maupun seksual oleh suami-suaminya.

Pada saat ini banyak sekali terjadi kekerasan psikis maupun seksual yang dialami para istri dalam sebuah rumah tangga, yang belum dapat diselesaikan atau dilindungi oleh undang-undang di negara ini sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sedikit banyaknya akan dapat meminimalisasi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena undang undang ini sendiri selain mengatur secara cukup jelas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini. Namun sayangnya undang-undang ini tidak dapat diberlakukan sebagai dasar bagi para hakim di pengadilan agama dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapkan kepadanya, hal ini disebabkan karena di dalam khasanah hukum kita pada peradilan agama masih menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bagi para hakim di Pengadilan Agama kita dalam memutus perkara yang dihadapkan kepada mereka.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik dan bentuk penelantaran yang termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga menurut aturan hukum pada peradilan agama di Indonesia, jelas-jelas akan membawa banyak penyimpangan dalam rumah

tangga, yang disebabkan karena tidak diaturnya bentuk-bentuk kekerasan lain di dalam Kompilasi Hukum Islam di negara Indonesia ini sebagai dasar untuk melakukan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan akan lebih ironi lagi bila pada suatu pengadilan seorang hakim dihadapkan dengan suatu perkara tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami, dan hakim tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yakni memutuskan bahwa si suami tersebut bersalah, pada hal pemukulan yang dilakukan oleh suami tersebut disebabkan karena si istri melakukan perbuatan nusyuz atau durhaka kepada suaminya.

Ilustrasi seperti yang digambarkan diatas tersebut disebabkan bahwa secara de facto aturan-aturan yang menjadi terselenggaranya Peradilan Agama di Indonesia tidak mengatur dengan tegas tentang bentuk kekerasan yang bagaimana yang di bolehkan dan kekerasan yang bagaimana yang dilarang. Bila mengenai hal-hal seperti di atas tidak segera dilakukan pembenahan maka akan sangat banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan di bidang hukum kita hanya karena kurang lengkapnya atau kurang jelasnya suatu peraturan yang menjadi landasan berjalannya hukum di negara ini mengatur sesuatu perbuatan di tengah-tengah masyarakat.

Bila dilihat kembali mengenai redaksi yang dituangkan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya pada bagian yang mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, disitu jelas dapat dilihat bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan secara fisik saja, dan tidak mengatur kekerasan secara Psikis maupun seksual. Hal ini

seperti yang termuat dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.⁴⁰

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Agama, masih belum dapat melindungi para pencari keadilan khususnya para perempuan atau para istri yang sangat sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik maupun psikis atau kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena KHI hanya mengatur tentang akibat hukum terhadap kekerasan secara fisik saja tanpa mengatur mengenai kekerasan psikis maupun seksual yang sering terjadi pada masa sekarang ini, dan hal ini akan menghambat pembaharuan hukum dinegara ini, bila tidak segera diatasi oleh para pembuat undang undang.

Di samping itu dengan hanya memberlakukan KHI dan produk peraturan perundang-undangan yang sudah tua sebagai dasar bagi para hakim dalam memutus perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya khususnya perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama akan sangat sulit memuaskan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama, sehingga pada puncaknya akan menimbulkan sebuah rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Pengadilan Agama, hanya dikarenakan

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 152

peraturan-peraturan yang menjadi dasar pada Pengadilan Agama tidak dapat melindungi masyarakat dari berbagai perilaku yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama di Indonesia sebagai pelaksana hukum syari'ah, hanya berpegang kepada aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat hukum privat, hal ini dapat di ketahui dan dilihat dengan hanya memberlakukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar pengaturan perkawinan di Indonesia dan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang mengatur tentang permasalahan waris, perceraian, hadlthonah serta pembagian harta bersama. Dan dalam permasalahan perceraian peran Kompilasi Hukum Islam sangatlah signifikan, dapat diketahui dari berbagai perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, rata-rata perkara tersebut diputus oleh para hakim dengan mendasarkan putusannya kepada Kompilasi hukum Islam. Tidak terkecuali juga mengenai perceraian, baik itu dalam permasalahan cerai gugat maupun cerai thalak.

Dalam hal perceraian yang disebabkan karena terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, Pengadilan Agama juga masih menggunakan aturan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 116 huruf d KHI sebagai dasar dalam memutus perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan kepada mereka. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat memutus tentang bentuk kekerasan fisik dan penelantaran saja.

Pemberlakuan Pasal 116 KHI sebagai dasar bagi hakim dalam memutus perkara perceraian yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, dewasa ini akan menyebabkan banyaknya perbuatan kekerasan dalam bidang rumah tangga dalam bentuk yang tidak seperti diatur di dalam Pasal 116 KHI menjadi suatu perbuatan yang biasa, sebab dengan dianutnya hukum positif dinegara ini menyebabkan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diatur dalam suatu produk undang-undang tidak akan dapat dimintai pertanggung jawaban kepada si pelaku perbuatan tersebut.

Berbeda dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal-pasalnya, menyebabkan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus berfikir ulang untuk melakukan kekerasan tersebut, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk yang dilarang dalam Undang Undang 23 Tahun 2004 pada masa sekarang ini dapat mencakup berbagai perbuatan pelanggaran yang terjadi di dalam hidup berumah tangga. Sehingga akan menimbulkan suatu rumah tangga yang harmonis.

Bila kita melihat perbedaan kedua produk undang-undang yang di berlakukan pada Pengadilan Agama kita yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 KHI dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga maka kita akan melihat banyaknya perbedaan yang terjadi diantara kedua undang-undang ini. Dimana dalam KHI yang termuat dalam redaksi pada Pasal 116 hanya menerangkan tentang penyebab perceraian karena kekerasan fisik dalam rumah tangga, sedangkan di dalam Undang Undang Nomor

23 Tahun 2004 menerangkan dan mengatur berbagai jenis bentuk kekerasan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga, yang antara lain seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu:

1. Kekerasan Fisik, yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, yang termasuk kekerasan Psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yang termasuk kekerasan seksual adalah:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yang termasuk kedalam penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menelantarkan orang diruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dari ke empat poin yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatas tersebut, maka dapat dilihat bagaimana kompleksnya peraturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam

rumah tangga yang sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang besar bagi kita mengapa penerapan undang-undang ini tidak diberlakukan pada Pengadilan Agama, untuk mengatur berbagai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana yang sering terjadi belakangan ini.

Hal ini tentu saja berhubungan dengan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dianggap tunduk kedalam suatu peraturan hukum atau pada suatu lingkungan hukum yang disebut hukum publik, karena di dalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut memuat aturan-aturan pidana, sehingga dianggap tidak dapat diberlakukan pada Pengadilan Agama kita sebagai dasar dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga sebab Pengadilan Agama kita masih menggunakan hukum acara perdata yang jelas-jelas masih menggunakan aturan hukum privat dalam pelaksanaan Peradilannya.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan hukum dalam menjangkau berbagai bentuk pelanggaran ditengah-tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang berlaku di negara ini. Pemisahan lapangan hukum memang diperlukan dalam pemberlakuan hukum pada suatu negara namun pemisahan aturan hukum yang nyata-nyata mengatur tentang sesuatu hal yang sama dan terasa akan lebih baik bila disandingkan, akan membuat salah satu dari aturan hukum tersebut menjadi mubazir, hal ini disebabkan salah satu dari aturan hukum tersebut tidak dapat menjalankan aturannya pada lingkungan hukum yang lain padahal zaman

memerlukan kongkritnya suatu hukum dalam mengatur peran hidup masyarakatnya.

Seperti contoh perkara di atas, disitu dapat dilihat bagaimana lemahnya aturan hukum dalam mengatur bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, sehingga menyebabkan banyaknya perbuatan-perbuatan lain yang timbul akibat dari perbuatan sebelumnya tidak dapat dilakukan penegakan hukumnya.

Pengadilan Agama sebagai suatu Pengadilan bagi umat Islam di negara ini berfungsi memeriksa perkara-perkara perdata tertentu. Ruang lingkup dari Peradilan Agama pada saat ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) Wakaf dan Shadaqah.⁴¹

Fungsi dari Peradilan Agama seperti yang disebut diatas harusnya juga didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini, sebab peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan Agama, bukanlah mutlak diambil dari ketentuan Al Qur'an dan Hadis nabi yang sudah pasti dapat diberlakukan diberbagai zaman. Peradilan Agama di Indonesia yang juga masih mentransfer ketentuan hukum barat, tentu saja akan ketinggalan dengan perkembangan zaman pada masa sekarang ini, bila

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993, halaman 121

peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam peradilan agama ini tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Begitu pula dengan masalah perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, tidaklah dapat didasarkan kepada peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam saja, namun sudah selayaknyalah eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ikut mendasari para hakim dalam membuat suatu keputusan mengenai suatu perkara perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga akan menimbulkan suatu peraturan hukum yang kompleks dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam membuat suatu pertimbangan hukum untuk mengambil suatu keputusan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kekerasan yang dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara perceraian karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hanya mendasarkan putusannya kepada pasal-pasal yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam semata, tanpa melihat atau mendasarkan putusannya tersebut kepada peraturan-peraturan perundang-undangan diluar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam salinan putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Medan Kategorisasi kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada Pengadilan Agama di Medan adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga, namun dalam memutus perkara karena kekerasan tersebut Hakim Pengadilan Agama belum mencantumkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering menjadi alasan perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Medan ada 2 hal yakni:

- a. Kekerasan secara Fisik, yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan cara menyakiti si istri pada fisiknya, seperti menghempaskan kepala istrinya ke dinding.
- b. Penelantaran, seperti suami yang selalu mengandalkan istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan hukum seperti saat ini sudah selayaknya Pengadilan Agama di Indonesia tidak hanya mendasarkan suatu putusan yang mereka buat hanya dari ketentuan-ketentuan seperti yang termuat di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam semata, namun harus juga dapat memberlakukan peraturan lain di luar kedua peraturan tersebut agar rasa keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan yang datang ke hadapan Pengadilan Agama dapat terpenuhi.
2. Penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA. Medan, yang seharusnya juga dapat dijadikan dasar bagi para hakim dalam memutus perkara perceraian yang dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus.

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah selayaknya ikut dijadikan salah satu dasar bagi para hakim Pengadilan Agama dalam membuat suatu Putusan yang berkenaan dengan perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, karena pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sering terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bachrudin, 2021. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta*. Depok: PT. KANISIUS.
- Dahwadin, dkk. 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi.
- Elise T Sulistini dan Rudi T Erwin. 1987. *Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ian Craib. 1986. *Teori-teori social modern*, Jakarta: Rajawali.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Kurnia Muhajarah. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri)*. Sukabumi: HauraPublishing.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Yahya. Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasaruddin Umar. 2021. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Nini Anggraini, dkk. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saptosih Ismiati. 2023. *Menilik Kupasan Kasus Kasus Kdrt Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis*. Yogyakarta: DEEPUBLISHDIGITAL.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

B. JURNAL

Abdul Ghoni. *“Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqashid Syari’ah”*. Vol. 2, No. 2. 2021.

Anastasia Reni Widyastuti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. Jurnal Law Pro Justicia. Vol. II No.1. 2016.

Choirunnisa Nur Novitasari, dkk. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”*. Vol. 3, No. 2. 2019.

Dewi Khurin’In, dkk. *“Perceraian Akibat Perselisihan dan pertengkaran Perspektif Hukum Islam”*. Vol. 03, No. 01. 2022.

Fitriyani Zein. 2017. *“Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia”*. Vol. 4, No. 1. 2017.

Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. *“Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadist”*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 4, No. 1. 2021.

Lilik Andar Yuni. *“Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Timur”*, Vol.13. No. 2. 2021.

Linda Azizah. *“Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”*. Vol. 10, No. 4. 2012

Moh. Makmun dan Imam Rofiqi. *“Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Keluarga Islam”*. Vol. 3, No.2. 2018

Oktavianus Immanuel Nelwan. *“Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, Vol. 7. No. 3. 2019.

Risdianto. *“Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”*. Vol. 10, No.1. 2021.

Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. *“Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”*. Vol. 2, No. 1. 2021.

Warih Anjari. 2014. *“Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan”*. Vol. 1, No. 1. 2014.

C. PERATURAN UNDANG UNDANGAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan.

INPRES Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975.

D. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-1t62f4d08038879/?page=2> diakses pukul 19.39 WIB

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en, diakses 22 Agustus 2023, pukul 11.30 WIB